



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK (E-SIGNATURE)
PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (E-Signature) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan periziran dan non perizinan, perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara:
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi,

9. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan izin di Dinas Perianaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, danj atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pu blik.
12. Perizinan adalah hukurn yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan tanda tangan elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan tanda tangan elektronik pacta pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas
- (2) Penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB II PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas izin dan non izin yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat auteritikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan izin dan non izin

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
 - a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Persetujuan terhadap izin atau non izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin dan non izin melalui aplikasi perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;
 - c. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya.
- (4) Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik
 - b. tidak dilaporkan hilang;

- c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak;
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin dan non izin yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin dan non izin yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Admin Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara :
- a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan;
 - b. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizinan;
- (2) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada :
- a. Front Office pada proses pendaftaran
 - b. Back Office pada proses pendataan
 - c. Kepala Bidang perizinan dan Non Perizinan pada proses rapat dan survey lapangan
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi
 - e. Kepala DPM-PTSP pada proses penetapan
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pemabayaran
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Dinas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di: Wanggudu
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

MR BUPATI KONAWE UTARA *TS*



H. RUKSAMIN

Di Undangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

TS SEKRETARIS DAERAH,



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 307